



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED] Pdt.P/2016/PAWKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED] Usman Marzuki bin Marzuki, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Dusun 04 Waikabubak, RT 13 RW 07 Desa Radamala Kecamatan Kata Tamalaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemahan I.

[REDACTED] Nurhaya Mustakin bin Mustakin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di [REDACTED] Dusun 04 Waikabubak, RT 13 RW 07 Desa Radamala Kecamatan Kata Tamalaka Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemahan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar saksi-saksi dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemahan I dan Pemahan II telah mengajukan permahanan pada tanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara permahanan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor [REDACTED] Pdt.P/2015/ PA. WKB tanggal 24 Oktober 2016 pada pakaknya mengemukakan sebagai berikut:

Hqlaman 1 dari 13 f-ffll~(rlan Penetapan No [REDACTED] Pdt.P/2016/P,4 WK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ./ Bahwa pada tanggal 05 Maret 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di [REDACTED]
- ./ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun.
- ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada tokoh agama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.
- ./ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik ~
- menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
- a. [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
- ./ Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
- ./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No. XXXX Pdt.P/2016/PA WK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dengan alasan tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah.

./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait.

./ Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : RM/448/883NIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Radamata.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1995 di [REDACTED].
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah terbukti dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A10/381/HK.05/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2016/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan telah mengumumkannya kepada

masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 26 Oktober 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi kesatu : [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ./ Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah tetangga saksi.
- ./ Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 1995 di [REDACTED] saksi mengetahuinya karena saksi menghadiri pernikahan mereka .
- ./ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada Tokoh Agama bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED]
- ./ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ./ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- ./ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ../. Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ../. Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ../. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- ../. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1995 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.
- ../. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.
- ../. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

f

Saksi kedua, [REDACTED], umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Nusa Tenggara Timur di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ../. Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah adik ipar saksi.
- ../. Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Maret 1995 di [REDACTED] saksi mengetahuinya karena saksi menghadiri pernikahan mereka.
- ../. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada Tokoh Agama bernama [REDACTED] dengan disaksikan oleh [REDACTED] [REDACTED]

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2016/PA WK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ,/ Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai.
- ,/ Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan.
- ,/ Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan pertama.
- ,/ Bahwa tidak ada larangan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- ,/ Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka.
- ,/ Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, keduanya hidup rukun sampai sekarang dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak.
- ,/ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1995 tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, disebabkan mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut sehingga mereka belum mendapatkan buku kutipan akta nikah.
- ,/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi.
- ,/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
- ,/ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah guna mengurus Akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No [REDACTED]/Pdt.P/2016/PA WKB

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Maret 1995 di Waikabubak, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada tokoh agama bernama [REDACTED] dengan dihadiri saksi nikah [REDACTED] dengan mahar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan serta tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendaftar pernikahan I. tersebut oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan I- permohonan Pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak mereka.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama [REDACTED] yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Maret 1995 yang sekarang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat telah didukung keterangan para saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WKB

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II namun diwakilkan kepada tokoh agama [REDACTED] dengan dihadiri saksi nikah yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar uang sebesar Rp100000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II bahwa tidak ada halangan syariat untuk melangsungkan pernikahan sehingga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka tersebut telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang pertama dan telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah, keduanya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang, telah didukung oleh keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah, karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa pada waktu mereka menikah tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Maret 1995 di [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat terdolong orang yang tidak mampu menyebabkan pula banyaknya terjadi pernikahan yang belum tercatat pada Kantor Urusan Agama, termasuk pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga pernikahan tersebut belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pencatatan pernikahan serta ketidakmampuan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama pada saat itu.

~ Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak dapat ditimpakan kesalahan ataupun kealpaan kepada para pihak disebabkan karena ketidaktahuan tentang pentingnya pencatatan nikah serta ketidakmampuan para pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian pada mereka dengan tidak tercatatnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) dan (q) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka setiap warga Negara *incassu* Pemohon I dan Pemohon II beserta keturunannya berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan Akta Kelahiran anak-anak mereka dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dinyatakan telah terbukti serta hal tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No. PdtP/2016/PA WKB

sesuai dengan maksud ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e), pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang artinya berbunyi :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيٍّ

وَشَاهِدَ بَيْنَ عَدُوٍّ

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya

nikah dan dua orang saksi yang adil "

perni
kaha
n
dahu
lu
dan
syar
at-
syar
atny
a,
sepe
rti
adan
ya
wali

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 05 Maret 1995 di Waikabubak.

Menimbang, bahwa dengan disahkannya pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 05 Maret 1995, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W23-A10/381/HK.05/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan agama Waikabubak maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016.

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No. XXXX Pdt.P/2016/PA WK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 1995 di [REDACTED]
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016 sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **FAISAL, S.Ag., M.H.**, dan **SOLATIAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MURNIATI PURNAMA UMAR, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.


Ketua Majelis

Hakim Anggota

FAISAL, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

SOLATIAH, S.H.I.



M. ZARKASI AHMADI, S.H.

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No. [REDACTED] Pdt.P/2016/PA WK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pa itera Pengganti,

MU

RNIATI PU RNAMA UMAR, 5.H.I.

Perincian biaya perkara:

- Panggilan	:	R	150.000
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

)



Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No. Pdt.P/2016/PA WKB